



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 111 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah beberap kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Badan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 111 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 111) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Susunan Badan Daerah terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - c. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan Intensitas Sedang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
2. Ketentuan Bagian Kesatu BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
- e. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;

- g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:
 - a. Sub Koordinator Riset dan Inovasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - b. Sub Koordinator Riset dan Inovasi Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Setelah Bagian Keempat BAB IV ditambahkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kelima BAB IV sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A

7. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 6 (enam) pasal yaitu Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, dan Pasal 29F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari.

Pasal 29B

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29C

- (1) Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B huruf b, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 29D

- (1) Susunan organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 29E

- (1) Susunan organisasi Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 29F

Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A, tercantum dalam Lampiran IVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Bagian Kesatu BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Tipe A

9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
 - (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pembangunan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pembangunan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
10. Setelah Bagian Keempat BAB V ditambahkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kelima BAB V sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Klasifikasi A

11. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
 - (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
12. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Diantara Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran IVA, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Romawi I Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah diubah, setelah Romawi IV Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah ditambahkan 1 (satu) Romawi yakni Romawi V, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

15. Ketentuan huruf H Romawi I Lampiran VI Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah diubah, setelah huruf H Romawi I Lampiran VI Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf I, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 11 Oktober 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 63


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



NIP. 197002121997101001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 63 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 111 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 BADAN DAERAH

BAGAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
 TIPE A




BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN IVA
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 63 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 111 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 BADAN DAERAH

BAGAN ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KLASIFIKASI A



BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 111 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN DAERAH

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN DAERAH

I. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

A. KEPALA

1. TUGAS:

Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

2. FUNGSI:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. URAIAN TUGAS:

- a. merumuskan program kerja dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang ekonomi, pemerintahan dan sosial, pengembangan wilayah, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta riset dan inovasi Daerah;
- c. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- d. menyelenggarakan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;

- g. menyelenggarakan kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

B. SEKRETARIAT

1. TUGAS:

Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah di bidang penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum, dan administrasi kepegawaian

2. FUNGSI:

- a. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan; dan
- c. Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah.

3. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat berdasarkan rangkuman rencana kegiatan di setiap Subbagian;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. mengoordinasikan penyusunan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- d. mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan serta riset dan inovasi daerah;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan seluruh Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- f. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- g. mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sekretariat;

- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. SUBBAGIAN PERENCANAAN

1. TUGAS:

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang penyusunan perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

2. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Perencanaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan tugas;
- c. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kerja dan anggaran dari masing-masing Bidang, Subbidang dan Subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berdasarkan bahan yang disusun oleh setiap Bidang;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Badan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Badan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

D. SUBBAGIAN KEUANGAN

1. TUGAS:

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang pengelolaan administrasi keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

2. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Keuangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;

- c. menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Badan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
- h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

E. SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. TUGAS:

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

2. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi umum, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, dan pengelolaan administrasi kepegawaian Badan;
- d. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Badan sesuai dengan kebutuhan, anggaran, dan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Badan untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal;
- f. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- g. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

F. BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia.

2. FUNGSI :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

3. URAIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan manusia;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan instansi terkait;
- e. menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. menyusun rancangan akhir perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

G. BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN PRASARANA WILAYAH

1. TUGAS:

Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dibidang perencanaan pembangunan ekonomi dan prasarana wilayah.

2. FUNGSI :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.

3. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Perencanaan Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. merumuskan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan prasarana wilayah;
- d. mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan prasarana wilayah dengan instansi terkait;
- e. menginventarisasi permasalahan di bidang ekonomi dan prasarana wilayah dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- f. menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan prasarana wilayah;
- g. menyusun rancangan akhir perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan prasarana wilayah;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

H. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1. TUGAS:

Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

2. FUNGSI:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

3. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
- d. melaksanakan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang dan forum perencanaan lintas sektoral untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD dan RPJMD;
- g. mengoordinasikan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- h. mengoordinasikan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- i. melaksanakan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- k. melaksanakan analisa data dan informasi pembangunan daerah untuk perencanaan pembangunan daerah;
- l. mengoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, pengelolaan data dan evaluasi;
- n. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

I. BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH

1. TUGAS:

Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah di bidang riset dan inovasi Daerah.

2. FUNGSI:

- a. pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

3. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun program kerja dan anggaran di bidang riset dan inovasi daerah;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila,
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- e. menyusun perencanaan, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- f. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- h. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
- j. melaksanakan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;

- k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bidang riset dan inovasi daerah;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

V. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

A. KEPALA PELAKSANA

1. TUGAS:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.

2. FUNGSI

- a. perumusan kebijakan bidang teknis Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang teknis penanggulangan Bencana Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. URAIAN TUGAS :

- a. merumuskan program kerja dan anggaran bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan serta Bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi ;
- c. membagi tugas dan mengarahkan bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan kesekretariatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. menyelenggarakan kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang pencegahan dan kesiapsiagaan serta Bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana Daerah ;
- g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana Daerah;
- h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. SEKRETARIAT

1. TUGAS:

Melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum, dan administrasi kepegawaian.

2. FUNGSI:

- a. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. pengelolaan administrasi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- c. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat berdasarkan rangkuman rencana kerja masing-masing subbagian;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. mengoordinasikan penyusunan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan seluruh Bidang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga Badan sesuai ketentuan guna kelancaran tugas;
- f. melaksanakan pembinaan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekretariat;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

C. SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1. TUGAS:

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Perencanaan Dan Keuangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menghimpun dan mengoordinasikan usulan program kegiatan dari masing-masing Bidang, Subbidang dan Subbagian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Melaksanakan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. menyusun data dan informasi Perencanaan dan Keuangan;
- g. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan Dan Keuangan;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

D. SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. TUGAS:

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

2. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;

- c. menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi umum, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, dan pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Badan sesuai dengan kebutuhan, anggaran, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Badan untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal;
- f. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- g. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

E. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

1. TUGAS:

Melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

2. FUNGSI:

- a. perumusan program kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan.

3. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. merumuskan kebijakan teknis di Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. mengoordinasikan penyusunan perencanaan penanggulangan bencana, penyusunan Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana, penanggulangan kedaruratan bencana dan pelaksanaan kegiatan lain di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

- e. menyusun peta rawan bencana;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi potensi ancaman bencana;
- g. menyelenggarakan kegiatan pembinaan, sosialisasi, simulasi dan bimbingan teknis penanggulangan bencana;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

F. BIDANG KEDARURATAN, LOGISTIK, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

1. TUGAS:

Melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

2. FUNGSI:

- a. perumusan program kebijakan Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

3. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. melaksanakan komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. mengoordinasikan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
- f. melaksanakan pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik;
- g. melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
- h. mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi air bersih, sanitasi, pangan, sandang,

pelayanan kesehatan, psikososial, penampungan dan tempat hunian;

- i. mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan (bayi, balita, anak-anak, ibu mengandung atau menyusui, penyandang cacat, orang lanjut usia);
- j. mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pemulihan dengan segera prasara dan sarana vital;
- k. mengoordinasikan dan/atau melaksanakan perbaikan dan / atau pembangunan kembali lingkungan, prasarana dan sarana umum daerah bencana;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan pemulihan sosial psikologis, ekonomi, budaya, keamanan ketertiban, fungsi pemerintahan, dan fungsi pelayanan publik;
- m. mengoordinasikan dan/atau melaksanakan bantuan perbaikan rumah;
- n. mengoordinasikan dan/atau melaksanakan kegiatan lain terkait rekonstruksi pada wilayah bencana;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- p. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 111 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN DAERAH

URAIAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA BADAN DAERAH

I. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

H. SUB KOORDINATOR RISET DAN INOVASI PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA

1. TUGAS:

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Riset dan Inovasi Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

2. URAIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran riset dan inovasi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila di bidang pemerintahan dan sosial;
- d. menyusun perencanaan, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila di bidang pemerintahan dan sosial;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah di bidang pemerintahan dan sosial;
- f. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah di bidang pemerintahan dan sosial;

- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah di bidang pemerintahan dan sosial;
- h. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah di bidang pemerintahan dan sosial;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah di bidang pemerintahan dan sosial;
- j. melaksanakan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah di bidang pemerintahan dan sosial;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi di bidang pemerintahan dan sosial;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi di bidang pemerintahan dan sosial;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. SUB KOORDINATOR RISET DAN INOVASI EKONOMI DAN PRASARANA WILAYAH

1. TUGAS:

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Riset dan Inovasi Daerah di bidang riset dan inovasi ekonomi dan prasarana wilayah.

2. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun program kerja dan anggaran riset dan inovasi di bidang riset dan inovasi ekonomi dan prasarana wilayah ;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila di bidang riset dan inovasi ekonomi dan prasarana wilayah;
- d. menyusun perencanaan, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila di bidang riset dan inovasi ekonomi dan prasarana wilayah;

- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah di bidang riset dan inovasi ekonomi dan prasarana wilayah;
- f. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,serta invensi dan inovasi di daerah di bidang riset dan inovasi ekonomi dan prasarana wilayah;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah di bidang riset dan inovasi ekonomi dan prasarana wilayah;
- h. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah di bidang riset dan inovasi ekonomi dan prasarana wilayah;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah di bidang riset dan inovasi ekonomi dan prasarana wilayah;
- j. melaksanakan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah di bidang riset dan inovasi ekonomi dan prasarana wilayah;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi di bidang riset dan inovasi ekonomi dan prasarana wilayah;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi di bidang riset dan inovasi ekonomi dan prasarana wilayah;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA